

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pancasila yang seringkali dikenal sebagai ideologi bangsa bukan hanya sekadar sebuah ideologi, tetapi merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.. Pancasila melahirkan 5 sila yang setiap silanya memiliki makna sebagai pedoman bermasyarakat warga negara Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Sila ke-5 yaitu "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", dalam Sila ke-5 memiliki arti bahwa seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia berhak memperoleh keadilan dalam berbagai bidang atau aspek, baik di bidang hukum, politik ekonomi dan kebudayaan, untuk menciptakan masyarakat yang adil serta makmur.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang terbiasa dengan konsep persatuan dalam hidup dalam bermasyarakatnya, sikap ini memberikan identitas bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan saling membantu satu sama lain, bergotong royong juga tenggang rasa yang tercipta berdasarkan nasionalisme yang ditanam dalam jiwa setiap warga negaranya. Sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang sudah

dijabarkan terkait maksud didirikannya Indonesia yaitu diantaranya semoga mampu terwujudnya kesejahteraan secara umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum dalam pandangan yang lebih luas, bahwa hukum bukan sekedar seperangkat aturan dan prinsip yang menjadi pedoman untuk manusia dalam bertingkah laku secara umum yang ada dan hidup di masyarakat, melainkan juga adanya keterlibatan lembaga-lembaga serta berbagai proses untuk perwujudan berlakunya kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan.

Kasus narkoba merupakan jenis kejahatan yang luar biasa atau sering disebut dengan istilah *extraordinary crime* dan saat ini menjadi fokus perhatian di seluruh dunia, karena pengaruhnya dapat menghancurkan masa depan suatu generasi dan bahkan merusak bangsa secara keseluruhan.. Bahkan sudah banyak korban salah guna yang akhirnya kecanduan dikarenakan narkoba tersebut (Prasetya, 2018).

Badan Nasional Narkotika (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap dari berbagai jenis narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, namun tidak dengan alkohol dan tembakau. Kepala BNN merupakan seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab langsung terhadap presiden. BNN mengeluarkan pernyataan tanggal 22 Desember 2020, dalam sebuah pers rilis dengan tema "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba". Dalam kesempatan tersebut, BNN menyampaikan data dari World Drug Report UNODC tahun 2020, pada tahun 2018 penyalahgunaan narkoba di dunia mencapai 269 juta orang, dengan peningkatan 30% dibandingkan tahun 2009, sebanyak 35 juta orang merupakan pecandu narkoba. UNODC juga mencatat

penemuan zat yang baru teridentifikasi sebanyak lebih dari 950 jenis hingga Desember 2019. Data Pusat Laboratorium BNN mencatatkan, hingga saat ini telah terdeteksi sebanyak 83 *New Psychoactive Substances* (NPS), di mana 73 NPS telah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. (Raida et al., 2018).

Namun dalam perkembangan kasus narkoba yang sudah marak dimana adanya pembinaan seperti rutan, Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi kurang maksimal karena berbagai permasalahan kompleks yang ada di dalamnya, *overcrowding* atau kelebihan daya tampung adalah salah satu permasalahan yang muncul. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per Maret 2020, sebanyak 270.351 orang merupakan tahanan dan warga binaan di seluruh Lapas dan Rumah Tahanan di Indonesia, yang mana hal ini melebihi batas maksimum kapasitas Lapas dan Rutan secara keseluruhan. Dampak dari *overcrowding* tersebut termasuk menurunnya kesehatan dan kondisi psikologis para penghuni, meningkatnya risiko konflik antar mereka, pembinaan yang tidak berjalan optimal sesuai ketentuan, serta peningkatan anggaran karena tingginya konsumsi listrik, air, maupun makanan. Akibatnya, timbul resiko terjadinya kerusuhan dan warga binaan melakukan pelarian karena pengawasan yang kurang optimal, karena ketidakseimbangan antara jumlah petugas yang menjaga tahanan dengan jumlah penghuni Lapas. (Kusuma, 2020, hal 33). Tidak hanya itu, pengendalian narkoba dari dalam Lapas menjadi fakta yang tak terhindarkan. Semakin tinggi angka *overcrowding* tahanan dan warga binaan di lapas dan rutan, maka semakin tinggi

pula resiko adanya transaksi narkoba di dalam lapas. Upaya dalam mengatasi *overcrowding* tidak hanya sebatas penambahan daya tampung Lapas dan Rutan, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, seperti penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam penanganan perkara narkoba. Hal ini utamanya ditujukan untuk pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahgunaan, dengan fokus pada rehabilitasi daripada hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu.

Keadilan restoratif mempertimbangkan cara penanganan suatu tindak pidana dengan mengikutsertakan keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat secara holistik. Dalam penyelesaian perkara pidana, diberikan kesempatan terhadap pihak yang terlibat terkhusus korban, sehingga pada penyelesaiannya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam penyelesaian dilakukan musyawarah antara pelaku dan korban dan diterapkannya keadilan *restorative* (Sinaga, 2021, hal 44). Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaku dan korban akan memilih penyelesaian perkara untuk memenuhi kebutuhan, di mana keadilan restoratif bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab pelaku atas perilaku yang merugikan orang lain. Keadilan restoratif merupakan upaya perdamaian di luar proses pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana serta korban. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Lawalata et al., 2022).

Namun ada persyaratan khusus terhadap kasus-kasus tindak pidana narkoba yang dapat dilakukan *restorative justice*, yaitu pecandu narkoba maupun pihak yang

menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tidak melakukan rehabilitasi melebihi 2 (dua) kali, lalu dalam situasi di mana seseorang tertangkap dengan barang bukti narkotika yang hanya mencukupi untuk pemakaian satu hari, sesuai dengan klasifikasi narkotika dan psikotropika dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak ditemukan bukti terlibat dalam jaringan kejahatan narkotika, baik sebagai pengedar maupun bandar, serta hasil tes urine menunjukkan adanya penggunaan narkotika, individu tersebut telah menjalani asesmen terpadu bersama tim asesmen terpadu (Refeiatier, 2011).

Diterapkannya keadilan restoratif pada penanganan kasus tindak pidana narkotika diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman ini diterapkan sebagai implementasi dari asas *dominus litis* yang diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014 mengenai penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dialihkan ke lembaga rehabilitasi (Jainah & Suhery, 2022).

Dengan adanya *restorative justice* dalam menangani delik narkoba dan regulasi yang mendorong potensi penerapan *restorative justice* yang dimana para pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melakukan rehabilitasi sosial dirumah bina sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang

(UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pada hakikatnya *restorative justice* itu pemulihan pada situasi semula, yang dimana orang sebelumnya harus memakai narkotika karena ketergantungan, maka pemulihan situasinya adalah dengan rehabilitasi.

Lalu apakah dengan *restorative justice*, rehabilitasi atau penjara dapat memulihkan situasi para korban penyalahgunaan? Bisa iya dan tidak, ada kasus seperti yang dilakukan oleh JPU di Kejaksaan negeri sumedang dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan nama tersangka TAUFIK HIDAYAT alias OPIK Bin SAEPUDIN dipersangkakan melanggar pertama Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. JUNAEDI saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu seorang diri, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap Tersangka, dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Tersangka berupa seperangkat alat hisap terdiri dari botol plastik bekas obat batuk merk woods yang dirangkai dengan sedotan plastik warna putih dan tersambung ke dalam pipet kaca serta korek gas warna merah yang mana di dalam pipet kaca tersebut terdapat sisa Narkotika jenis Sabu tersangka sudah diamankan petugas BNN kabupaten sumedang, dan dikarenakan tindak pidana ini baru pertama kali dilakukan oleh tersangka dan tidak terlibat dengan pengedaran narkotika lalu pengguna terakhir maka dilakukanlah *restorative justice* tersebut dan siap menjalani rehabilitasi untuk memulihkan situasi.

Beda lagi dengan kasus yang selanjutnya yaitu Ammar Zoni terjerat kasus kasus narkoba yang ketiga kalinya yang dimana tersangka baru saja bebas dari hukuman penjara dan masa rehabilitas karena penyalahgunaan narkoba pada oktober 2023 bahwa disini bisa disebutkan tersangka mengalami relapse atau kambuh, apakah dengan permasalahan tersebut bisa ditentukan bahwa *restorative justice* itu efektif untuk para pengguna narkoba karena dikatakan bahwasannya di dalam survei pada tahun 2016 pada pelajar dan mahasiswa yang pernah menjadi pengguna masih setengahnya mengonsumsi narkoba (Aswar & Djatmiko, 2023). Menurut survei, rehabilitasi yang ada di Indonesia tidak optimal dalam membantu pemulihan para pengguna narkoba. Para penyalahguna narkoba diharuskan mengikuti seluruh program rehabilitasi, yang dapat menyebabkan kejenuhan dan kelelahan. Penelitian Nawangsih dan Sari (2017) menemukan bahwa tahapan rehabilitasi dapat menimbulkan dampak negatif seperti stres yang diakibatkan oleh rasa jenuh, kelelahan, dan perilaku buruk yang diterima dari peserta rehabilitasi lainnya.

Dengan beragam layanan yang wajib diikuti serta keadaan yang dihadapi oleh penyalahguna narkoba, dan potensi timbulnya berbagai permasalahan psikologis seperti stres, depresi, jenuh dan rasa cemas selama dilakukan rehabilitasi, dapat disimpulkan bahwa proses rehabilitasi terbilang tidak semudah itu dan keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan individu untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang memfokuskan pada pengalaman sosial dan psikologis para penyalahguna narkoba dalam menjalani proses rehabilitasi, dengan tujuan untuk memahami perspektif

mereka sendiri. Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian hukum skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Untuk Menentukan Seseorang Narapidana Narkotika Dapat Restorative Justice,”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana aspek hukum *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan hukum kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai kepentingan persyaratan bagi pengguna narkoba, termasuk hak mereka untuk menerima *restorative justice*, rehabilitasi, atau hukuman penjara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang seringkali dikenal sebagai ideologi bangsa bukan hanya sekadar sebuah ideologi, tetapi merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Tiap-tiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.. Pancasila melahirkan 5 sila yang setiap silanya memiliki makna sebagai pedoman bermasyarakat warga negara Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Sila ke-5 yaitu "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", dalam Sila ke-5 memiliki arti bahwa seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia berhak memperoleh keadilan dalam berbagai bidang atau aspek, baik di bidang hukum ekonomi, politik, dan kebudayaan, untuk menciptakan masyarakat yang adil serta makmur.

Pancasila sendiri memiliki kemanfaatan sebagai pedoman masyarakat Indonesia dengan puncaknya bisa mewujudkan ketentraman, kebudayaan, dan kesejahteraan warga Indonesia dengan memiliki kedudukan:

1. Ideologi hukum Indonesia

Sekumpulan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi seluruh hukum di Indonesia, serta asas-asas yang menjadi panduan dalam membuat keputusan hukum di negara ini.

2. Sebagai manifestasi dari nilai-nilai batin dan aspirasi masyarakat Indonesia, juga tercermin dalam sistem hukumnya.

Dengan nilai-nilai tersebut menggambarkan keadilan yang sejahtera dan bermanfaat bagi setiap masyarakat Indonesia, para pelaku yang melakukan

tindak pidana narkoba yang sudah melakukan perbuatan hukum sehingga mengakibatkan dirinya melakukan proses hukum masih memiliki hak atau kemanfaatan hukum yang dimana tercantum dalam sila ke-5 yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada substansinya, tujuannya adalah untuk membimbing masyarakat Indonesia bahwa dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, penting untuk memberi prioritas pada nilai manfaat hukum yang adil bagi individu, melalui penerapan keadilan restoratif untuk mengembalikan kondisi ke semula.

Keadilan restoratif merupakan metode yang digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang di dalamnya terlibat pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil yang mana target prioritasnya adalah pulihnya keadaan menjadi seperti semula daripada pembalasan. Wright menyatakan bahwa pemulihan merupakan fokus utama dari diterapkannya sistem ini, yang kemudian diikuti dengan tujuan selanjutnya yaitu ganti rugi, sehingga prosesnya bertujuan untuk memperbaiki kerugian dan memberikan ganti rugi kepada korban melalui mekanisme yang disepakati bersama oleh semua pihak terlibat.

UNODC mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik dalam banyak bentuk, yang melibatkan pelaku, korban, jaringan sosial, badan peradilan, maupun masyarakat secara umum. Pandangan dari Burt Galaway dan Joe Hudson menyebutkan bahwa Konsep keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip dasar yang penting. Pertama, melihat tindak pidana sebagai permasalahan yang terjadi antar individu yang dalam

hal ini korban dan pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada sisi pelaku, korban dan masyarakat. Kedua, tujuannya adalah timbulnya masyarakat yang damai melalui perbaikan atas kerugian yang disebabkan oleh kasus tersebut. Ketiga, pelaku, korban dan masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam prosesnya untuk dapat memperoleh solusi dari permasalahan yang terjadi.

Delik narkoba dapat dimaknai sebagai perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejalan dengan pendapat Supramono yang menyatakan bahwa apabila obat hanya untuk tujuan medis dan ilmiah, maka perbuatan apa pun di luar manfaat tersebut merupakan tindak pidana.

Indonesia negara hukum negara dengan masyarakat yang terbiasa dengan konsep persatuan dalam hidup dalam bermasyarakatnya, sikap ini memberikan identitas bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Bersatu dan saling membantu satu sama lain, bergotong royong juga tenggang rasa yang tercipta berdasarkan nasionalisme yang ditanam dalam jiwa setiap warga negaranya. Sesuai dengan UUD 1945 alinea ke-4 yang sudah dijabarkan terkait maksud didirikannya Indonesia yaitu diantaranya semoga mampu mewujudkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum dalam pandangan yang lebih luas, bahwa hukum tidaklah terbatas pada keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan norma manusia yang ada dan hidup di masyarakat, melainkan juga adanya keterlibatan lembaga-lembaga serta berbagai proses untuk perwujudan berlakunya kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan.

Restorative justice memiliki dorongan regulasi yang memperkuat terlaksananya tersebut dengan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 dan Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan dasar hukum serta pedoman dalam menangani perkara berdasarkan keadilan *restorative*.

Dalam ketentuan tersebut hanya tertuju pada para penyalahgunaan narkoba dan pengguna narkoba terakhir yang tidak terjalin dengan edaran gelap diluar sana sesuai assesmen terpadu maka para pelaku tindak pidana berhak mendapatkan *restorative justice* yang sudah tercantum dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ketentuan tersebut bisa diperkuat dengan asal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dalam pengertian tersebut pada intinya para pelaku tindak pidana narkoba wajib menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan pasal yang ada lewat *restorative justice* bermaksud memulihkan keadaan.

Ketentuan tersebut secara garis besar berlaku kepada pengguna narkoba yang sudah melewati assesmen terpadu, dan di berikan rehabilitasi sosial di lembaga agar terciptanya individu menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan rasa kecanduan terhadap narkoba sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat umum.

Dalam rangka terwujudnya tujuan pembentukan pemulihan keadilan tersebut maka dibutuhkan adanya asas sebagai nilai dasar, yaitu: 1) Teori kemanfaatan hukum, Bentham mencetuskan bahwa tujuan hukum ialah memberikan manfaat

serta kebahagiaan kepada masyarakat secara menyeluruh. Maka, konsep kemanfaatan ini meletakkan kemanfaatan sebagai cita-cita utama hukum. barometernya merupakan sebuah kebahagiaan terbesarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hakikat dari rasa bahagia tidak lain adalah adanya kenikmatan dan kehidupan yang bebas keadaan yang sengsara. (Reza, 2017). 2) Teori keadilan, merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan, kebenaran, kesetaraan, dan penetapan konsekuensi atas pelanggaran yang diatur oleh hukum atau norma (Amin, 2014, hal. 16). Aristoteles mencetuskan bahwa Teori Keadilan pada dasarnya didasarkan pada prinsip memberikan porsi yang sama tentang rasa adil, atas dasar hak yang setara tetapi bukanlah persamaan absolut. Ini berakar pada pandangan bahwa hak warga negara diberikan secara sama dan rata kepada seluruh manusia, terutama hak di depan hukum.

Pencantuman Pasal 2 Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020 disebutkan bahwa dalam pasal tersebut penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* dilakukan agar cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Seluruh pengadilan negeri di Indonesia diwajibkan menerapkan *restorative justice*, terutama dalam menangani perkara tindak pidana ringan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta tindak pidana narkoba. Pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba hanya bisa diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, individu yang tergantung pada narkoba, korban penyalahgunaan, dan mereka yang menggunakan narkoba hanya satu hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan,

Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Narkotika tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Pakpahan, 2015, hal. 20).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau *Research Methods* merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam menjalankan kegiatan penelitian, selaras dengan karakteristik objek ilmiah yang diteliti (Qamar et al., 2017, hal. 3). Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normative digunakan oleh penulis, yang menurut Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (Susanti et al., 2022, hal. 19). Penelitian hukum normatif dilakukan melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder, dengan data primer sebagai pendukung. Berikut adalah langkah-langkah penelitian tersebut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini mengadopsi pendekatan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menurut Sugiyono yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Erwinsyahbana & Ramlan, 2017), dengan tujuan memberikan gambaran dan penjelasan tentang *restorative justice*, khususnya dalam

konteks rehabilitasi narkoba. Melalui pendekatan ini, pelaku pada delik narkotika diharapkan mengalami perubahan menuju kembali menjadi manusia yang mengikuti norma yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Penulisan penelitian ini melibatkan beberapa metode pendekatan, yaitu:

a. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau bahan sekunder saja, seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni,1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad,2009). Fokus penelitian ini pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dengan data yang telah terkumpul yang berasal dari institusi kejaksaan dan kepolisian Republik Indonesia yang mengatur mengenai *restorative justice*.

Untuk mengurai bahan hukum yang telah terhimpun, digunakan metode analisis yuridis normatif yang dibuat dengan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan Kejaksaan, Kapolri, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

b. Yuridis Empiris

Penelitian ini memusatkan pada penerapan atau praktik dari peraturan hukum normatif dalam kehidupan nyata masyarakat. Tujuan utamanya

adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta konkret yang menjadi data penelitian, selanjutnya dianalisis untuk mendapat identifikasi masalah tertentu yang terjadi dalam konteks hukum. Dengan demikian, penelitian hukum empiris menggunakan data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia sebagai dasar untuk menyelidiki dan memahami fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat (Volume 7 Edisi I), Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung. Metode ini digunakan pula agar dapat memahami dampak perilaku manusia terhadap jalannya proses keadilan, baik melalui interaksi verbal dalam wawancara maupun melalui pengamatan langsung terhadap tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam konteks penanganan pelaku tindak pidana narkoba sebelum proses *restorative justice* dan rehabilitasi, penelitian empiris dapat melibatkan pengamatan langsung terhadap proses asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim penilai (Fatoni & Wibawa, 2023).

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis merencanakan secara cermat kerangka kerja penelitian yang mencakup semua aspek yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, sebagaimana yang dijelaskan dalam proposal penelitian. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai data

yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memastikan keseluruhan pendekatan penelitian yang komprehensif dan terperinci.

b. Penelitian Lapangan

Tahap penelitian lapangan atau *field research* dilaksanakan agar dapat menggambarkan secara jelas tentang keadaan atau situasi objek yang sedang diteliti. Pada tahap ini, peneliti akan menguraikan kondisi serta fenomena yang diamati secara langsung. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan sebagai dasar awal penelitian. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber hukum terkait yang dapat membantu dalam analisis dan pemahaman permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber ini biasanya berasal dari karya ilmiah, jurnal, atau dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, dilakukan studi lapangan yang bertujuan mengumpulkan data primer yang akan mendukung data sekunder sebelumnya. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan petugas di Lembaga Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA di Bandung, Jawa Barat.

Adapun pengelompokan bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c) Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice*;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, kamus, dan makalah yang relevan dengan topik undang-undang *restorative justice* dan rehabilitasi narkoba
- 3) Bahan hukum tersier meliputi referensi hukum yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, majalah, surat kabar, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait di lokasi penelitian.

Penelitian lapangan merupakan kegiatan langsung untuk mengamati dan mewawancarai petugas di Lembaga Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA di Bandung, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang nantinya akan diterapkan dan dianalisis dalam penelitian. Meskipun data lapangan hanya berperan sebagai data penghubung, namun merupakan elemen penting dalam mendukung pemahaman dan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diproses melalui penelitian dan analisis berbagai buku, jurnal, serta aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memerlukan pencatatan yang mendetail agar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek permasalahan dalam

penelitian dapat diklasifikasikan dengan baik. Data ini kemudian diinventarisasi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yang kemudian asas hukum yang berkaitan dicatat secara mendetail. Selain itu, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, dilakukan juga wawancara dengan petugas di Lembaga Rehabilitasi Ketergantungan NAPZA di Bandung, Jawa Barat.

5. Alat Pengumpul Data

Berikut merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini:

a. Alat Pengumpul Data Studi Pustaka

Pengumpulan data pada hasil penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi terhadap bahan hukum penelitian ini seperti buku, jurnal akademik, makalah, jurnal, kamus, dan bahan hukum lainnya, Selanjutnya dilakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dengan menggunakan komputer.

b. Alat Pengumpul Data Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan mengandalkan sarana catatan dan mendokumentasikan hasil penelitian suatu dokumen penelitian. Seperti Komputer dan *smartphone* dilakukan ke narasumber untuk merekam Dimana lapangan tersebut melakukan kegiatan dari wawancara.

6. Analisis Data

Pendekatan yuridis kualitatif digunakan dalam metode analisis data pada penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan pendataan dan penyusunan data secara sistematis dengan menghubungkan objek permasalahan yang ada, selalu menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai rujukan dan memastikan konsistensi antara satu aturan dengan aturan lainnya. Proses ini harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan serta menjamin kepastian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulisan hukum dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Pertama, di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang terletak di kota Bandung. Di sini, peneliti mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber kepustakaan untuk mendukung penelitian utama. Kedua, di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Sekar Mawar NAPZA di Jl. Tangkuban Perahu No 108 – Cibogo, Lembang, Kab Bandung Barat, Jawa Barat. Di lokasi ini, peneliti mengumpulkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang telah diperoleh.